

REVITALISASI TEORI MASLAHAT *MULGHÂH AL-TÛHFÎ* DAN RELEVANSINYA DALAM PEMBENTUKAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

Hamzah K

Dosen Tetap Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Palopo
Jl. Dr. Ratulangi, Balandi, Palopo, Sulawesi Selatan
E-mail: gmzahkamma@gmail.com

Abstract. *Revitalization of Maslahat Mulghâh al-Thûfi Theory and Its Relevance in the Formation of Legislation in Indonesia.* To make Islam as a guide in life, need to be developed in the form of legislation to have the force of law is clear in its implementation, both personally and nation. The establishment of law in Indonesia need the proper method to be practiced and bring peace, tranquility and mercy for all citizens. Many new problems that arise and can not set legal textually through the Quran and the Sunah. One method that could otherwise be used in the determination of the law is *maslahat mulghâh* theory. Prospects for the establishment of Islamic law in the form of legislation is very open because the state guarantees the freedom of each citizen to profess his own religion and to worship according to their religion or belief.

Keywords: *maslahat mulghâh*, law, Islamic law

Abstrak. *Revitalisasi Teori Maslahat Mulghâh al-Thûfi dan Relevansinya dalam Pembentukan Perundang-Undangan di Indonesia.* Untuk menjadikan Islam sebagai pedoman dalam kehidupan, perlu dikembangkan dalam bentuk perundang-undangan agar mempunyai kekuatan hukum yang jelas dalam pelaksanaannya baik secara pribadi maupun berbangsa dan bernegara. Dalam pembentukan perundang-undang di Indonesia, perlu adanya metode yang tepat agar bisa diamalkan dan membawa kedamaian, ketenangan dan rahmat bagi semua warga negara. Banyak persoalan baru yang muncul dan tidak bisa ditetapkan hukumnya secara tekstual melalui Alquran dan Sunah. Salah satu metode yang dianggap bisa digunakan dalam penetapan hukum tersebut adalah teori maslahat *mulghâh*. Prospek penetapan hukum Islam dalam bentuk perundang-undangan sangat terbuka karena negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu.

Kata Kunci: maslahat *mulghâh*, perundang-undangan, hukum Islam

Pendahuluan

Islam sebagai pedoman hidup perlu diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari bagi umat manusia di dunia ini, khususnya bagi umat Islam di mana saja ia berada, aktivitas apapun yang dia lakukan, apapun profesinya harus mengaplikasikannya dalam kehidupan. Karena itu hukum Islam harus dikembangkan terus menerus baik dalam bentuk perundang-undangan maupun dalam bentuk pembaruan melalui ijtihad para ahli hukum Islam. Hal itu dilakukan agar hukum Islam mudah dipahami dan diaplikasikan secara komprehensif agar mempunyai kekuatan hukum serta kejelasan dalam pelaksanaannya, baik secara pribadi maupun berbangsa dan bernegara.

Untuk melakukan pembentukan dan pengembangan

hukum Islam pada era global ini para ulama menggunakan pelbagai macam metode. Salah satu metode yang digunakan adalah teori maslahat *al-mulghâh* yang dikemukakan oleh al-Thûfi. Maslahat ada tiga macam, yaitu maslahat *mu'tabarâh*, maslahat *mulghâh* dan maslahat *mursalah*.¹ Tulisan ini mengkaji teori maslahat *mulghâh al-Thûfi* kaitannya dengan pembentukan perundang-undangan hukum Islam di Indonesia. Tujuan hukum Islam yang sesungguhnya adalah kemaslahatan manusia dan tidak satu pun hukum yang disyariatkan, baik dalam Alquran maupun Sunah, melainkan di dalamnya terdapat kemaslahatan.² Artinya tujuan pokok hukum Islam adalah mewujudkan kemaslahatan. Peranan maslahat dalam menetapkan hukum sangatlah dominan, sebab Alquran dan Sunah sebagai sumber hukum Islam sangat

¹ Abdul Mannan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), h.283-283.

² Muḥammad Abū Zahrah, *Ushûl al-Fiqh*, (Cairo: Dâr al-'Arabi, 1958), h.336.

memperhatikan prinsip kemaslahatan ini. Demikian juga dengan metode *istinbâth* yang lain, seperti *qiyas*, *istishhâb*, *sadd al-dzari'ah* dan *urf*, juga sangat memperhatikan kemaslahatan dalam mengembangkan hukum Islam. Karena itu, semua produk hukum Islam, baik yang bersumber dari dalil yang disepakati maupun dalil yang diperselisihkan, tidak satupun yang terlepas dari prinsip untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Kemaslahatan yang ingin diwujudkan oleh hukum Islam bersifat universal, sejati, duniawi dan ukhrawi, lahir-batin, material-spiritual, maslahat individu dan umum, maslahat hari ini dan hari esok.

Konsep maslahat dalam hukum Islam telah ada beriringan dengan pertumbuhan pensyariatannya. Maslahat mengemuka dalam perdebatan penetapan hukum sejak Rasulullah Saw wafat, terutama dipraktekan oleh 'Umar ibn al-Khaththâb. Imâm al-Haramayn al-Juwaynî kemudian memperkenalkan secara keilmuan dalam ranah ushul fikih pada abad ke-4 sebagai pertimbangan hukum yang harus diperhatikan. Diskursus maslahat menggejala dalam kajian ushul fikih sejak abad ke-13 bersamaan dengan upaya kebangkitan kembali peradaban Islam dan kuatnya interaksi hukum Islam dengan peradaban lain.³ Pemikiran tentang maslahat begitu beragam mulai dari Umar 'Umar ibn al-Khaththâb, Imâm al-Haramayn al-Juwaynî, al-Ghazâlî, al-Syâthibî, al-Thûfi sampai Thâhir ibn 'Âsyûr. Terminologi yang digunakan dalam kajian ini biasanya menggunakan salah satu atau kedua istilah maslahat dan *maqâshid al-syari'ah*.⁴

Pembicaraan tentang pembentukan perundang-undangan hukum Islam atau hukum Islam yang berbentuk perundang-undangan, telah dilakukan oleh umat Islam sejak Indonesia merdeka, sekalipun perkembangannya tidak terlalu signifikan karena pelbagai faktor baik dari kalangan ahli hukum Islam maupun di legeslatif. Hal ini disebabkan karena umat Islam di satu sisi pada masa lalu sangat lemah pengaruhnya di bidang politik, ditambah lagi dalam pemerintahan kurang berpengaruh, juga bentuk negara Indonesia bukan negara Islam, sehingga susah untuk menjadikan hukum Islam sebagai acuan dalam berbangsa dan bernegara. Namun demikian, perjuangan umat Islam untuk menjadikan hukum Islam sebagai pedoman dalam berbangsa dan bernegara tidak pernah berhenti sampai sekarang. Sekarang banyak lahir perundang-undangan hukum Islam yang dipedomani oleh masyarakat,

khususnya masyarakat Islam, seperti Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang No.3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Perwakafan dan lain-lain.

Sehubungan dengan hal tersebut, para ahli hukum Islam mengkaji hukum Islam dalam konteks kekinian agar hukum Islam bisa diandalkan pada masa kini sebagaimana perumusan para mujtahid pada masa lalu. Tujuan mengkaji ulang hukum Islam adalah untuk mengembalikan aktualisasinya pada keadaan semula sehingga ia tampil seakan barang baru. Hal ini dengan cara memperkokoh sesuatu yang lemah, memperbaiki yang usang, menambal yang rusak atau retak sehingga kembali mendekati kepada bentuk yang pertama⁵ perumusan hukum Islam. Salah satu teori yang tidak bisa diabaikan adalah teori maslahat *mulghâh* walaupun bertentangan dengan nas Alquran dan Sunah Rasulullah Saw. Namun demikian, maslahat *mulghâh* ini telah banyak dipraktekan baik oleh para Shahabat maupun para ahli hukum Islam masa kini, sebagaimana dalam pembentukan perundang-undangan hukum Islam di Indonesia. Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji dan mengungkapkan bahwa teori maslahat *mulghâh* dapat dijadikan metode penetapan hukum Islam dan pembentukan hukum Islam dalam bentuk perundang-undangan di Indonesia.

Konsep Dasar Maslahat dan Maslahat *Mulghâh*

Secara etimologi, maslahat sama dengan manfaat, baik dari segi lafaz maupun makna. Maslahat juga berarti manfaat atau suatu pekerjaan yang mengandung manfaat. Apabila dikatakan bahwa perdagangan itu suatu kemaslahatan dan menuntut ilmu itu suatu ke-maslahatan, maka hal tersebut berarti bahwa perdagangan dan menuntut ilmu itu penyebab diperolehnya manfaat lahir-batin.⁶ Secara terminologi, Imâm al-Ghazâlî mengemukakan bahwa maslahat adalah mengambil manfaat dan menolak kemudaratan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syariat.⁷ Al-Ghazâlî menjelaskan bahwa menurut asalnya, maslahat itu berarti sesuatu yang mendatangkan manfaat atau keuntungan dan menjauhkan mudarat (kerusakan) yang pada hakikatnya adalah memelihara tujuan syariat

⁵ Ahmad Hafidh, *Meretas Nalar Syariah: Konfigurasi Pergulatan Akal dalam Pengkajian Hukum Islam*, h. 174.

⁶ Husayn Hâmid Hasan, *Nazhariyyât al-Mashlahah fi al-Fiqh al-Islâmî*, (Kairo: Dâr al-Nahdhah al-'Arabiyyah, 1971), h.3-4.

⁷ Abû Hâmid al-Ghazâlî, *Al-Mustashfâ fi 'Ilm al-Ushûl*, (Beirut: Dâr al-Kutub al-Islâmiyyah, 1983), Jilid II, h.28. Lihat juga Satria Efendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2005), h.148-149.

³ Ahmad Hafidh, *Meretas Nalar Syariah: Konfigurasi Pergulatan Akal dalam Pengkajian Hukum Islam*, (Yogyakarta: Teras, 2011), h.173.

⁴ Ahmad Hafidh, *Meretas Nalar Syariah: Konfigurasi Pergulatan Akal dalam Pengkajian Hukum Islam*, h. 174.

dalam menetapkan hukum.⁸

Adapun menurut Zakî al-Dîn Sya'bân⁹ yang dimaksud dengan maslahat adalah sesuatu yang dalil ditetapkan hukum padanya akan berhasil menarik manfaat dan menolak mudarat dari makhluk dan tidak ada dalil tertentu yang menunjukkannya baik yang membenarkan maupun yang membatalkannya. Apa yang dikemukakan baik oleh al-Ghazâlî maupun disampaikan oleh Zakî al-Dîn Sya'bân berbeda redaksionalnya, tetapi intinya sama, yaitu maslahat itu adalah sejalan dengan tindakan syariat dan tujuan hukum syarak, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta benda atau kehormatan. Menurut 'Izz al-Dîn ibn 'Abd al-Salâm,¹⁰ maslahat dan mafsadat sering dimaksudkan dengan baik dan buruk, manfaat dan mudarat, bagus dan jelek, bermanfaat dan bagus sebab semua maslahat itu baik, sedangkan mafsadat itu semuanya buruk, membahayakan dan tidak baik untuk manusia. Dalam Alquran kata *al-hasanah* (kebaikan) sering dipergunakan untuk pengertian *al-mashâlih* dan kata *al-Sayyiât* (keburukan) dipergunakan untuk pengertian *al-mafâsid* (kerusakan-kerusakan).

Dari pengertian tersebut terlihat adanya perbedaan antara pengertian maslahat dari segi bahasa (umum) dengan pengertian maslahat dari segi hukum. Perbedaannya terlihat dari segi tujuan syarak yang dijadikan rujukan, maslahat dalam pengertian bahasa merujuk kepada pemenuhan kebutuhan manusia dan karenanya mengandung pengertian untuk mengikuti syahwat atau hawa nafsu. Sedangkan pengertian maslahat dari segi syarak yang menjadi titik bahasan dalam ushul fikih dan fikih, yang selalu menjadi rujukan dan ukurannya adalah tujuan syarak, yaitu memelihara agama, akal, jiwa, keturunan dan harta benda, tanpa melepaskan tujuan pemenuhan kebutuhan manusia yaitu mendapatkan kesenangan dan menghindarkan segala hal ketidaksenangan. Tetapi inti dari maslahat adalah menarik atau mengambil manfaat dan menolak mudarat.

Adapun maslahat *mulghâh*, yaitu maslahat yang bertentangan dengan ketentuan nas, dengan kata lain maslahat yang tertolak karena ada nas yang menunjukkan bahwa ia bertentangan dengan ketentuan dalil yang jelas.¹¹ Dari sini dapat diketahui bahwa yang dimaksud maslahat *mulghâh* adalah maslahat yang tidak sejalan dengan penetapan hukum Islam dan ber-

lawanannya dengan Alquran, Sunah dan ijmak para ulama. Contoh populer dalam literatur-literatur ushul fikih adalah 'Abd al-Rahmân ibn Hâkim, seorang penguasa di Andalusia (Spanyol) melakukan persetubuhan dengan istrinya pada siang hari Bulan Ramadan. Kemudian ia menyadari kekeliruannya, lalu ia mengumpulkan para pakar hukum Islam dan meminta fatwa tentang kafarat apa yang akan dilakukan terhadap perbuatannya itu. Ahli hukum al-Qâdhî Yahyâ ibn Yahyâ al-Layts (salah seorang ahli hukum yang dipanggil dimintai fatwa) menetapkan bahwa kafarat yang cocok untuk penguasa yang melakukan kesalahan tersebut adalah puasa dua bulan berturut-turut.¹² Al-Qâdhî Yahyâ ibn Yahyâ al-Layts menetapkan bahwa penetapan hukum itu atas dasar kemaslahatan. Ia tidak mendahulukan membebaskan budak sebagaimana ketentuan yang ditentukan oleh nas. Menurut al-Qâdhî Yahyâ ibn Yahyâ al-Layts, membebaskan budak sebagai sanksi hukum tidak akan mampu menghormati Bulan Ramadan dan menjalankan ibadah puasa, karena bagi para penguasa akan sangat mudah membebaskan budak karena kondisi kehidupannya yang serba kecukupan. Karena itu, keharusan berpuasa dua bulan berturut-turut merupakan sanksi yang sudah tepat dan dapat mewujudkan kemaslahatan sebagai tujuan hukum.¹³

Maslahat *mulghâh* sebagaimana tersebut di atas oleh Jumhur Fukaha dikategorikan sebagai maslahat yang dibatalkan oleh syarak karena bertentangan dengan urutan yang terdapat dalam nas. Dalam hal ini Imam Malik sebagaimana yang dikemukakan oleh Musthafâ Sa'id al-Khind mengemukakan bahwa boleh saja memilih diantara ketiga kafarat yang disebutkan oleh nas dan tidak harus berurutan.¹⁴ Penetapan kafarat sebagaimana yang dilakukan oleh al-Qâdhî Yahyâ ibn Yahyâ al-Layts merupakan sesuatu ketetapan yang didasarkan kepada kemaslahatan dan itulah yang lebih tepat. Penolakan maslahat *mulghâh* yang dilakukan oleh Jumhur dari teks nas memang cukup beralasan, tetapi apabila dilihat dari tujuan syarak, maka fatwa tersebut patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut, apakah penetapan Hadis yang berkaitan dengan hal tersebut secara tertib (berurutan) atau *takhyîr* (secara memilih).

Teori Maslahat *Mulghâh al-Thûfi*

Najm al-Dîn al-Thûfi (575-716 H/1276-1316 M) adalah seorang ahli hukum dikalangan Madzhab Hanbali yang pendapatnya dalam bidang maslahat

⁸ Satria Efendi, *Ushul Fiqh*, h. 286.

⁹ Zakî al-Dîn Sya'bân, *Ushûl al-Fiqh al-Islâmî*, (T.t.p.: Dâr al-Nahdhah al-Rabiyyah, t.t.), h. 182.

¹⁰ 'Izz al-Dîn 'Abd al-Salâm, *Qawâ'id al-Âhkâm fî Mashâlih al-Anâm*, (Kairo: Maktabah al-Kulliyat al-Azhariyyah, 1994), h.5.

¹¹ Abdul Mannan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, h. 283-284.

¹² Abdul Mannan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, h. 283-284.

¹³ Abdul Mannan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, h. 283-284.

¹⁴ Mushthafâ Sa'id al-Khind, *Asr al-Ikhtilâf fî al-Qawâ'id al-Ushûl fî Ikhtilâf al-Fuqahâ*, (Cairo, Mesir: Muassasah al-Risâlah, 1986), h.551-552.

dipandang paling berani dan kontroversial. Menurut Najm al-Dîn al-Thûfi,¹⁵ inti dari seluruh ajaran Islam yang termuat dalam nas adalah maslahat bagi umat manusia. Seluruh bentuk kemaslahatan disyariatkan dan kemaslahatan itu tidak perlu mendapat dukungan dari nas, baik oleh nas tertentu maupun oleh makna yang dikandung oleh sejumlah nas. Maslahat, menurutnya, merupakan dalil paling kuat yang secara mandiri dapat dijadikan alasan dalam menentukan hukum syarak. Pembahasannya tentang maslahat bertolak pada sebuah Hadis Rasulullah Saw yang diriwayatkan al-Hâkim, al-Bayhaqî, al-Dâruquthnî, Ibn Mâjah dan Ahmad ibn Hanbal yang berbunyi :

لَا ضَرَرَ وَ لَا ضِرَارَ فِي الْأَسْلَامِ.¹⁶

Pandangan al-Thûfi tersebut sangat bertentangan dengan paham yang dianut mayoritas ulama ushul fikih di zamannya. Menurut ulama ushul fikih ketika itu, maslahat, apapun bentuknya, harus mendapatkan dukungan dari syarak, baik melalui nas tertentu maupun melalui makna yang dikandung oleh sejumlah nas. Pandangan al-Thûfi inilah yang menyebabkan ia terasing dari ulama ushul fikih di zamannya. Akan tetapi pemikirannya tentang maslahat ini banyak dikaji dan dianalisis para ulama ushul fikih sesudahnya. Ia mendahulukan maslahat dari nas-nas *qath'î* apabila keduanya bertentangan. Al-Thûfi telah mengemukakan pendapatnya ketika menjelaskan Hadis di atas. Salah satu pendapatnya yang terkenal adalah tentang pemakaian maslahat sebagai *hujjah syar'iyah*. Ia mengatakan bahwa sekalipun maslahat itu termasuk kategori maslahat *mulghâh* yang oleh para Jumhur Fukaha disepakati tidak dapat dipakai sebagai dalil hukum dan *hujjah syar'iyah*, dapat dijadikan pedoman dalam menetapkan hukum. Bahkan maslahat *mulghâh* itu harus didahulukan dari dalil-dalil lain (Alquran, Hadis dan Ijmak) jika maslahat menghendakinya. Al-Thûfi hanya menentukan satu syarat dalam memakai maslahat yaitu hukum yang ditetapkan berdasarkan maslahat adalah hukum-hukum yang berkaitan dengan muamalah dan sejenisnya, tidak dalam bidang ibadah, *muqaddarah* dan sejenisnya. Al-Thûfi tidak mensyaratkan maslahat harus menepati level *dharuriyyât*, juga tidak dalam level *hâjiiyyât* dan *tahsiniyyât*.¹⁷

Al-Thûfi membangun pokok-pokok pikirannya dalam bidang maslahat atas empat asas, yaitu: (1) Bahwa

akal semata dapat menemukan dan membedakan antara maslahat dan mafsadat. Maksudnya, akal semata tanpa harus melalui wahyu dapat mengetahui kebaikan dan keburukan yang diperlukan oleh umat manusia dan ini hanya dalam bidang muamalah dan adat istiadat saja, tidak dalam bidang ibadah. (2) Maslahat adalah dalil yang berdiri sendiri dalam menetapkan hukum dan terlepas dari ketergantungan pada petunjuk nas serta cukup pada hukum adat semata. (3) Lapangan operasional adalah muamalah dan adat, bukan dalam bidang ibadah dan *muqaddarât*. (4) Maslahat merupakan dalil hukum yang paling kuat. Asas ini merupakan dasar yang paling penting dan melandasi teori maslahat al-Thûfi ini.¹⁸

Teori maslahat al-Thûfi termasuk maslahat *mulghâh* sebagaimana tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa dalam menentukan hukum dengan maslahat berdasarkan kepada akal semata. Maslahat hanya berlaku khusus pada bidang muamalah dan adat istiadat, sedangkan yang menyangkut bidang ibadah dan *muqaddarât*, maslahat tidak dapat dijadikan dalil. Pokok-pokok pikiran al-Thûfi tersebut sangat dikecam oleh para Jumhur Fukaha. Mereka mengatakan bahwa pendapat al-Thûfi ini terlalu maju, bebas dan tidak terikat dengan aturan-aturan yang mengandalikannya. Hal semacam ini akan berpengaruh negatif bahkan dapat membahayakan eksistensi hukum Islam sebab pendapat ini akan menumbuhkan ijtihad dengan dalil kemaslahatan sehingga dikhawatirkan akan terjadi perombakan hukum Islam yang sudah baku atau yang sudah pasti dan tidak mungkin diubah lagi. Di sisi lain, justru pokok-pokok pikiran al-Thûfi ini terus dikembangkan oleh para mujtahid dalam menyelesaikan problematika kontemporer yang timbul saat ini, sebab banyak masalah baru yang dihadapi umat Islam yang status hukumnya belum disebutkan secara eksplisit oleh nas dan ijmak para ulama. Sejalan dengan pembentukan hukum Islam yang mengarah kepada hukum positif yang saat ini digalakkan, maka peranan teori maslahat *mulghâh* sangat menentukan sehingga hukum Islam diharapkan selalu *up to date*.¹⁹ Karena itu, teori maslahat ini pada umumnya dan maslahat *mulghâh* pada khususnya perlu menjadi pertimbangan dalam pembentukan perundang-undangan di Indonesia.

¹⁵ Lihat Mushthafâ Zayd, *Al-Mashlahah fi al-Tasyri' al-Islâmî wa Najm al-Dîn al-Thûfi*, (Cairo: Dar al-Fikr al-'Arabî, 1384 H/1964 M), h.127-132 dan Husayn Hâmid Hasan, *Nazhariyyah fi al-Fiqh al-Islâmî*, (Kairo: Dâr al-Nahdhah al-'Arabiyyah, 1971), h.529-568.

¹⁶ Ibn Mâjah, *Sunan Ibn Mâjah*, (Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, t. t.), Juz II, h. 784.

¹⁷ Abdul Mannan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, h.285-286.

¹⁸ Imâm al-Thûfi, *Risâlah fi Ri'ayah al-Mashlahah*, (Libanon: Dâr al-Mishriyyah, t.t.), h. 23-30; Yusdani, *Peranan Kepentingan Umum dalam Reaktualisasi Hukum, Kajian Konsep Hukum Islam Najamuddin al-Thufi*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), h.70-72; Mushthafâ Zayd, *Al-Mashlahah fi al-Tasyri' al-Islâmî wa Najm al-Dîn al-Thûfi*, h.127-132; Husayn Hâmid Hasan, *Nazhariyyah fi al-Fiqh al-Islâmî*, h.529-568.

¹⁹ Abdul Mannan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, h.287.

Maslahat *Mulghâh* dan Pembentukan Perundang-Undangan di Indonesia

Semakin banyaknya persoalan baru yang muncul dalam dunia global ini yang tidak ditemukan dalilnya secara harfiah di dalam Alquran, Hadis, ijmak dan qiyas bahkan dalam kitab-kitab fikih (hukum Islam) yang ditulis para ahli fikih pada masa lalu, membuat ahli hukum Islam masa kini melakukan ijtihad. Maslahat merupakan salah satu metode ijtihad yang banyak dipergunakan para ahli hukum Islam kontemporer untuk menemukan hukum Islam. Dalil hukum yang disepakati ada empat, yaitu Alquran, Hadis, ijmak dan qiyas. Mereka juga sepakat bahwa dalam mempergunakan dalil hukum tersebut harus dipergunakan secara berurutan. Para ahli hukum Islam berbeda pendapat jika timbul masalah di tengah masyarakat, sedangkan keempat dalil hukum itu tidak dapat digunakan. Akibat dari hal ini muncullah dalil hukum lain selain yang empat tadi. Dalil-dalil yang paling menonjol adalah *istishlâh* atau maslahat dan *istinbâh*. Status dalil ini masih diperselisihkan oleh para ahli hukum Islam, sebagaimana mereka memandang dalil hukum tersebut sebagai *hujjah* dalam meng-*istinbâh*-kan hukum, sedangkan sebagian yang lain tidak memandang sebagian dalil hukum yang dapat dipergunakan sebagai dalil *istinbâh* hukum dalam menghadapi pelbagai persoalan masyarakat.

Ada tiga maslahat yang sering dipergunakan para ahli hukum Islam dalam menetapkan hukum, yaitu: (1) Maslahat *mu'tabarâh*, yaitu suatu maslahat yang diakui oleh dalil syarak. (2) Maslahat *mursalâh*, yaitu suatu maslahat yang tidak didukung oleh dalil syarak dan tidak ada pula dalil syarak yang membatalkannya. (3) Maslahat *mulghâh*, yaitu suatu maslahat yang bertentangan dengan dalil syarak.²⁰

Ketiga maslahat tersebut dipergunakan oleh para ahli hukum Islam dalam menetapkan hukum syarak.²¹

Tujuan pokok hukum Islam adalah mewujudkan kemaslahatan. Peranan maslahat dalam menetapkan hukum sangatlah dominan dan menentukan, sebab Alquran dan Sunah sebagai sumber hukum Islam sangat memperhatikan prinsip kemaslahatan ini. Demikian juga metode *istinbâh* yang lain sangat memperhatikan maslahat dalam mengembangkan hukum Islam. Karena itu semua produk hukum Islam, baik yang bersumber dari dalil yang disepakati maupun dalil yang diperselisihkan, tidak satupun yang terlepas dari prinsip untuk mewujudkan kemaslahatan manusia.

Kemaslahatan yang ingin diwujudkan oleh hukum Islam bersifat universal-sejati, duniawi dan ukhrawi, lahir dan batin, material dan spritual, maslahat individu dan umum, maslahat hari ini dan hari esok.²²

Ditinjau dari segi kekuatannya, maslahat sebagai *hujjah* dalam menetapkan hukum, ada tiga macam, yaitu: (1) Maslahat *dharûriyyah*, yaitu lima hal yang wajib dipelihara meliputi, agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Kemaslahatan ini dan keberadaannya sangat dibutuhkan oleh kehidupan manusia. Artinya kehidupan manusia tidak mempunyai arti apa-apa apabila satu dari prinsip yang lima tidak ada. (2) Maslahat *hâjiyyah* atau kemaslahatan yang tingkat kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak berada pada tingkat *dharûriyyah*. Bentuk kemaslahatannya tidak secara langsung bagi pemenuhan kebutuhan hidup manusia. (3) Maslahat *tahsîniyyah* atau maslahat yang kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak sampai tingkat *dharûriyyah*, juga tidak sampai pada tingkat *hâjiyyah*, tetapi kebutuhan tersebut perlu dipenuhi dalam rangka memberi kesempurnaan dan keindahan hidup manusia. Maslahat dalam bentuk *tahsîniyyah* ini juga berkaitan dengan kebutuhan pokok manusia.

Apabila ditinjau dari maksud dan usaha mencari dan menetapkan hukum, maslahat disebut juga dengan *munâsib* atau keserasian maslahat dengan tujuan hukum. Maslahat dalam pengertian *munâsib* ini dibagi menjadi tiga, yaitu (1) Maslahat *mu'tabarâh*, yaitu maslahat yang diperhitungkan oleh syarak. Maksudnya pada masalah ini ada petunjuk dari syarak, baik secara langsung maupun tidak yang memberikan petunjuk adanya maslahat yang menjadi alasan dalam menetapkan hukum. (2) Maslahat *mulghâh* atau maslahat yang ditolak, yaitu maslahat yang dianggap baik oleh akal tetapi tidak diperhatikan oleh syarak dan ada petunjuk syarak yang menolaknya. Disini akal menganggapnya baik dan sejalan dengan apa yang dituntut oleh maslahat itu. (3) Maslahat *mursalâh*, yaitu tidak ada petunjuk syarak yang memperhitungkan dan menolaknya.²³

Penetapan hukum dengan maslahat *mulghâh* sejak zaman Sahabat telah dilakukan, terutama pada masa pemerintahan 'Umar ibn al-Khaththâb dimana telah banyak melakukan penetapan hukum dengan menggunakan maslahat *mulghâh*. Saat ini sangat banyak hukum Islam yang telah ditetapkan, baik dalam bentuk perundang-undangan maupun produk ijtihad yang dihasilkan yang berdasarkan maslahat *'ammah* (kepentingan umum) khususnya yang berorientasi pada

²⁰ Abdul Mannan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, h.260-282.

²¹ Abdul Mannan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, h.283-284.

²² Abdul Mannan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, h.259-260.

²³ Abdul Mannan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, h.265.

masalahat *mulghâh*, seperti: (1) Tidak memberikan zakat pada mualaf, (2) Tidak memotong tangan pencuri, (3) Tidak menerapkan hukum pengasingan bagi pezina, (4) Membunuh orang zindik, (5) Harta rampasan yang belum dibagi, (6) Kebolehan bagian logistik menumpuk barang kebutuhan pokok untuk menjaga kestabilan harga, (7) Ketentuan bagian waris 2:1 antara laki-laki dan perempuan, dalam keadaan tertentu karena kondisi wanita yang miskin dan lemah diubah menjadi 2:2 atau 2:0 untuk pewaris wanita, (8) Mengubah hukum cambuk dari 40 kali menjadi 20 kali, (9) Larangan pemberian hadiah kepada pejabat karena hadiah zaman sekarang sudah berubah fungsi menjadi suap, (10) Talak tiga tetap dihitung satu kali, (11) Memperbolehkan menjual buah-buahan yang masih muda dimana sebelumnya dilarang, (12) Mengalihkan harta wakaf kepada yang lebih bermanfaat, (13) Kebolehan wanita menjadi pemimpin negara, (14) Dilarang nikah beda agama sekalipun ahli kitab (Nasrani dan Yahudi), (15) Dibolehkannya nikah yang ijab kabulnya lewat telepon dalam kondisi tertentu.²⁴

Prospek Masalahat *Mulghâh* dalam Pembentukan Perundang-Undang di Indonesia

Seperti yang telah diuraikan di atas bahwa al-Thûfi adalah seorang ulama Mazhab Hanbali yang pendapatnya tentang masalahat dipandang paling berani dan kontroversial. Al-Thûfi berpendapat bahwa masalahat, sekalipun masalahat *mulghâh*, dapat dijadikan dalil hukum dan *hujjah syar'iyah* dalam menetapkan hukum pada suatu masalah. Bahkan masalahat terkadang harus diutamakan dan didahulukan dari dalil-dalil hukum yang lain termasuk nas dan ijmak para ulama.²⁵ Pendapat al-Thûfi ini dianggap telah melanggar konsensus para ulama dan pendapatnya ini dianggap sangat berbahaya bagi perkembangan hukum Islam dan dapat mengganggu eksistensi hukum Islam yang ditetapkan nas dan ijmak.

Dasar hukum para ahli hukum Islam mempergunakan masalahat sebagai dalil hukum dan *hujjah syar'iyah* adalah: pertama, Q.s. al-Nisâ [4]: 59. Adanya perintah dalam ayat ini untuk mengembalikan persoalan yang diperselisihkan kepada Alquran dan Sunah dengan *wajh istidlâl*, sebab mungkin perselisihan itu akibat persoalan baru yang tidak ditemukan dalam Alquran dan Sunah. Untuk menyelesaikan persoalan ini, selain dapat ditempuh dengan mempergunakan metode qiyas, dapat juga diselesaikan dengan metode lain seperti *istishlâh* atau masalahat sekalipun masalahat *mulghâh*.

Kedua, Hadis Mu'adz ibn Jabal sebagai berikut:

Bagaimana engkau (Mu'adz) mengambil suatu keputusan hukum yang diajukan kepadamu?" Jawab Mu'adz: "Saya akan mengambil suatu keputusan hukum berdasarkan kitab Allah (Alquran)". "Kalau kamu tidak mendapatkannya dalam kitab Allah?" Jawab Mu'adz: "Saya akan mengambil keputusan berdasarkan Sunah Rasul". Selanjutnya Nabi bertanya: "Jika engkau tidak menemukannya dalam Sunah?". Jawab Mu'adz: "Saya akan berijtihad dan saya tidak akan menyimpang daripadanya". Lalu Rasulullah menepuk dada Mu'adz seraya mengatakan: "Segala puji bagi Allah yang telah memberi taufik urusan Rasulnya pada sesuatu yang diridai oleh Allah dan Rasul-Nya."²⁶

Dalam Hadis tersebut Rasulullah Saw. membenarkan dan memberi restu kepada Mu'adz ibn Jabal untuk melakukan ijtihad apabila masalah yang akan diputuskan hukumnya tidak terdapat dalam Alquran dan Sunah. Dalam berijtihad banyak metode yang dapat dipergunakan, bisa dengan metode qiyas karena ada *illat* yang mempertemukannya. Apabila dengan metode qiyas tidak dapat dipergunakan, maka dapat menggunakan metode lain seperti *istishlâh* atau masalahat. Dengan demikian, restu Rasulullah Saw kepada Mu'adz untuk melakukan ijtihad dengan metode *istishlâh* atau masalahat dapat dijadikan dalil hukum atau *hujjah syar'iyah* dalam menetapkan suatu hukum.

Ketiga, ijtihad para Sahabat. Pada zaman Sahabat banyak muncul masalah baru yang belum pernah terjadi pada zaman Rasulullah Saw. Dalam menyelesaikan masalah baru tersebut para Sahabat banyak mempergunakan ijtihad berdasarkan masalahat. Cara dan tindakan ini menjadi konsensus para Sahabat pada waktu itu. Contoh ijtihad Sahabat yang dilakukan berdasarkan masalahat antara lain pengkodifikasian Alquran oleh Abû Bakr al-Shiddîq, penunjukan 'Umar ibn al-Khaththâb oleh Abû Bakr sebagai khalifah sepeninggalnya, tindakan Abû Bakr al-Shiddîq tidak membagi tanah yang ditaklukkan kepada prajurit yang menaklukannya, tidak memberi zakat kepada mualaf, tidak memotong tangan pencuri yang kelaparan, membikin kantor pemerintahan, mengadakan rumah tahanan dan sebagainya.²⁷

Keempat, melaksanakan konsep *maqâshid al-syar'iah*. Tujuan pokok melaksanakan hukum Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Kemaslahatan manusia terus berubah dan bertambah sesuai dengan kemajuan zaman. Dalam kondisi semacam ini akan banyak muncul masalah baru yang hukumnya

²⁴ Abdul Mannan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, h.291.

²⁵ Abdul Mannan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, h.273.

²⁶ Abû Dâwud, *Sunan Abû Dâwud*, (Cairo, Mesir: Mushthafâ al-Bâbî al-Halabî, 1952), Jilid II, h. 272.

²⁷ Abdul Mannan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, h. 275.

belum ditegaskan dalam Alquran dan Sunah atau ada dalil dalam Alquran dan Sunah, tetapi dalam kondisi tertentu sulit untuk diterapkan. Kalau masalah baru itu pemecahannya hanya ditempuh dengan metode qiyas akan terjadi masalah baru yang tidak diselesaikan oleh hukum Islam. Hal ini akan menjadi masalah serius dan hukum Islam akan ketinggalan zaman. Untuk mengatasi masalah tersebut ditempuh melalui metode ijtihad dengan mempergunakan dalil maslahat. Pengetahuan dan pemahaman *maqâshid al-syarî'ah* merupakan hal yang sangat penting dalam berijtihad. *Maqâshid al-syarî'ah* menjadi kunci keberhasilan mujtahid dalam ijtihadnya, karena landasan hukum itulah setiap persoalan dalam kehidupan manusia dikembalikan, baik terhadap masalah baru yang belum ada secara harfiah dalam wahyu maupun dalam kepentingan untuk mengetahui apakah suatu kasus masih dapat diterapkan suatu ketentuan hukum atau tidak karena perubahan waktu dan tempat.

Dalam rangka melaksanakan konsep *maqâshid al-syarî'ah* atau maslahat dalam hukum Islam, maka maslahat dan *maqâshid al-syarî'ah* mempunyai keterkaitan yang tidak bisa dipisahkan. Menurut Muhammad Muslehuddin, teori maslahat terikat pada konsep bahwa syariah ditujukan untuk kepentingan masyarakat dan berfungsi memberikan kemanfaatan dan menghilangkan kemudharatan.²⁸ Oleh karena pertimbangan *maqâshid al-syarî'ah* yang begitu jelas, maka penajaman metode *istishlâh* dapat dilakukan dengan pemahaman *maqâshid al-syarî'ah* itu sendiri.

Berdasarkan maslahat *mulghâh* sebagaimana contoh-contoh yang telah disebutkan di atas maka sudah sewajarnya maslahat *mulghâh* tetap dipertahankan dan perlu terus dikembangkan sesuai dengan kebutuhan, kondisi dan situasi setempat dengan seleksi yang ketat dan betul-betul untuk kepentingan umum. Diharapkan para mujtahid tetap memprioritaskan dalil-dalil nas untuk menetapkan suatu hukum, tetapi apabila dalil-dalil nas tersebut belum ada atau sudah ada tetapi tidak bisa menyelesaikan problem yang dihadapi oleh masyarakat dewasa ini, maka atas dasar kemaslahatan dan kepentingan umum (*maqâshid al-syarî'ah*) tidak ada salahnya mempergunakan teori maslahat, termasuk maslahat *mulghâh* sebagai dalil hukum dan *hujjah syar'iyah*. Karena itu, dalam pembentukan perundang-undangan di Indonesia, teori maslahat *mulghâh* perlu diperhitungkan karena semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya teknologi

informasi, telekomunikasi dan transportasi, semakin banyak pula persoalan baru yang muncul dan perlu pengaturannya oleh negara dan kadang tidak ditemukan dalilnya secara harfiah dalam Alquran dan Hadis Rasulullah Saw atau ada dalilnya tetapi sulit diterapkan.

Hakikat atau tujuan awal pemberlakuan syariat adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Kemaslahatan tersebut dapat diwujudkan apabila kelima unsur pokok dapat diwujudkan dan dipelihara yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta atau dalam literatur-literatur hukum Islam lebih dikenal dengan istilah *ushûl al-khams*.²⁹ Pemikiran maslahat yang dihubungkan dengan hukum positif di Indonesia nampaknya menemukan relevansinya saat ini, misalnya dihubungkan dengan keharusan pencatatan pernikahan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Hal ini dapat diidentifikasi dalam latar belakang atau maksud dan tujuan keharusan pencatatan pernikahan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Keharusan pencatatan pernikahan dimaksudkan untuk memelihara dan menjaga ketertiban perkawinan masyarakat Islam. Selain itu, di dalam penjelasan umum pasal 2 (2) Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, umpamanya kelahiran dan kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan suatu akta resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan.³⁰

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pencatatan pernikahan ditujukan agar peristiwa pernikahan itu dapat menjadi jelas, baik bagi yang bersangkutan maupun bagi masyarakat luas. Karena dengan adanya bukti otentik berupa surat akta nikah, dapat diterima maupun dicegah suatu perbuatan hukum seseorang yang ada hubungannya dengan tindakan pernikahan tersebut. Sebaliknya, apabila sebuah pernikahan dilaksanakan tanpa pencatatan pernikahan, maka sangat dimungkinkan akan memicu maraknya pernikahan di bawah tangan yang pada gilirannya akan menimbulkan terjadinya kekacauan proses-proses hukum yang akan terjadi berikut implikasi adanya pernikahan atau juga akan mengacaukan hak-hak hukum atas suami-istri yang bersangkutan dan anak hasil hubungan keduanya dengan asumsi dasar bahwa dalam melakukan transaksi penting seperti utang piutang hendaknya dicatatkan.³¹ Apalagi pernikahan adalah suatu transaksi yang jauh

²⁸ Muhammad Muslehuddin, *Philosophy of Islamic Law and the Orientalis a Comparative Studi of Islamic Legal System, alih bahasa Wahyuni Asmin*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1991), h.127.

²⁹ Asnawi, *Studi Hukum Islam: dari Tekstualis-Rasionalis sampai Rekonsiliatif*, (Yogyakarta: Teras, 2012), h.113-114.

³⁰ *Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974*, (Surabaya: Karya Anda, 1975), h.35.

³¹ Q.s. al-Baqarah [2]: 282.

lebih penting daripada sekedar transaksi utang piutang.

Di dalam Alquran dijelaskan betapa pentingnya suatu bukti tertulis dalam bertransaksi sebagaimana disebutkan dalam Q.s. al-Baqarah [2]: 282. Bukti tertulis tersebut berguna sebagai langkah preventif dan antisifatif bila suatu waktu muncul permasalahan di antara pasangan suami isteri sehingga dapat diselesaikan di depan pengadilan agama atau pengadilan negeri dengan alat bukti yang dimiliki. Pihak pengadilan dapat menangani dan menyelesaikan kasus apabila suatu perkawinan sah dan dapat dibuktikan di depan pengadilan. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah Saw bahwa janganlah berbuat aniaya kepada diri sendiri dan jangan berbuat aniaya pula kepada orang lain³².

Akad pernikahan seseorang yang tidak melalui prosedur yang telah ditentukan akan menyulitkan pihak-pihak yang bersangkutan apabila suatu saat perjalanan rumah tangganya mengalami permasalahan. Dalam kondisi demikian, bukan hanya salah satu pihak yang menjadi korban, namun juga anak-anak hasil perkawinan menjadi tidak jelas nasab keturunannya karena tidak ada alat bukti perkawinan kedua orang tuanya.

Dalam kaitannya konsep *maqâshid al-syarî'ah* al-Syâthibî, keharusan pencatatan pernikahan yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dengan menyatakan kata “harus” yang tercantum dalam pasal 5 adalah mempunyai makna “wajib” sebagaimana halnya menurut pengertian hukum Islam. Aturan hukum dalam KHI berkembang sesuai situasi kehidupan berbangsa dan bernegara serta sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman dan pertimbangan kemaslahatan. Kemaslahatan sendiri merupakan sisi paling substansial dalam hukum Islam. Sisi kemaslahatan menjadi inti dari hukum Islam mengingat tanpa adanya pencatatan pernikahan maka pernikahan tidak mempunyai kekuatan hukum. Implikasi yang muncul kemudian adalah apabila salah satu pihak melalaikan kewajibannya maka pihak lain tidak dapat melakukan upaya hukum karena tidak memiliki bukti otentik dari pernikahan yang dilangsungkannya. Dengan demikian, kondisi tersebut sangat bertentangan dengan misi dan tujuan perkawinan itu sendiri.

Tulisan pemikiran maslahat ibarat bola salju yang dari hari ke hari semakin memperoleh temuan yang terus berkembang. Adakalanya perkembangan itu selaras satu sama lain, tidak jarang juga menemukan varian baru yang berbeda. Upaya untuk terus membaca

pemikiran maslahat ini ibarat mengikuti gelombang yang bergerak naik dan turun. Naik turunnya gelombang itu ditentukan pada kekuatan yang saling bergerak dinamis antara teks dan rasio, antara akal dan wahyu. Ada satu hal yang bersifat asasi, yaitu bahwa misi hukum Islam adalah menciptakan maslahat bagi manusia sebagaimana misi agama Islam adalah rahmat bagi alam semesta.

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa dalam dunia global saat ini nampaknya teori maslahat dan maslahat *mulghâh* tetap menjadi acuan penting yang harus diperpegang oleh para mujtahid untuk menetapkan hukum Islam, terutama persoalan baru saat ini semakin banyak bermunculan yang secara harfiah belum ditemukan dalilnya dalam Alquran, Hadis Rasulullah Saw, ijmak atau ada dalil yang menunjukkan tetapi sulit untuk menerapkannya karena kondisi tertentu dan tidak bisa ditetapkan dengan dalil hukum yang lain.

Mengenai pembentukan hukum Islam dalam hukum nasional dapat dilihat dalam dua sisi, yaitu dari sisi hukum Islam sebagai salah satu sumber pembentukan hukum nasional dan sisi diangkatnya hukum Islam sebagai hukum negara. Sila pertama dari Pancasila adalah Ketuhanan Yang Maha Esa dan pasal 29 UUD menetapkan bahwa negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Bagi bangsa Indonesia, pengertian berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa itu mengandung arti “berdasarkan agama”, karena mayoritas bangsa Indonesia adalah beragama dan hanya bagian yang sangat kecil dari yang percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa itu yang tidak beragama.³³ Selanjutnya ayat (2) dari pasal 29 itu menjelaskan bahwa “negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”. Khusus bagi umat Islam dalam rangka menjamin agar umat Islam dapat menjalankan agamanya dan dapat pula melakukan ibadat agamanya, mereka mengikuti dan menjalankan aturan agamanya, yaitu hukum Islam atau fikih. Hukum nasional harus sejalan dengan hukum Islam dan tidak membuat suatu peraturan yang bertentangan dengan hukum Islam secara khusus dan agama secara umum.³⁴

Dalam contoh Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 2 ayat (1) yang menjelaskan bahwa “perkawinan adalah sah apabila dilakukan

³² Yahyâ Syayf al-Dîn al-Nawâwî, *Syarh al-'Arba'in al-Nawâwî*, (Surabaya: al-Miftah, t.t.), h.71.

³³ Amir Syarifuddin dan Abdul Halim, *Meretas Kebekuan Ijtihad: Isu-Isu Penting Hukum Islam Kontemporer di Indonesia*, (Jakarta: Ciputat Press, 2005), h.30.

³⁴ Amir Syarifuddin dan Abdul Halim, *Meretas Kebekuan Ijtihad: Isu-Isu Penting Hukum Islam Kontemporer di Indonesia*, h.30-31.

menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”³⁵ telah memenuhi ketentuan umum dengan tidak bertentangnya hukum nasional dengan hukum agama. Demikian pula pasal 3 ayat (2) yang menjelaskan bahwa “pengadilan dapat memberikan izin kepada seorang untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan”³⁶ telah memenuhi tuntutan khusus hukum Islam yang memungkinkan adanya poligami dalam perkawinan Islam.

UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama yang menjelaskan keberadaan peradilan agama di Indonesia diantaranya menetapkan wewenang absolut dari peradilan agama yaitu perkawinan, kewarisan dan wakaf. Untuk penyelesaian perkara perkawinan telah ada hukum nasional, yaitu UU Nomor 1 Tahun 1974 dan untuk menyelesaikan perkara wakaf telah ada UU Nomor 41 Tahun 2004. Yang berkenaan dengan kewarisan belum ada produk hukum nasional yang menjadi perangkat hukum di lembaga peradilan agama. Oleh karena itu berlaku hukum kewarisan Islam atau fikih mawaris menurut versi Mazhab Syafi’i.³⁷ Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam dalam hal kewarisan merupakan hukum yang hidup di tengah masyarakat Muslim sampai saat ini. Karena pembentukan hukum nasional mengambil dan bersumber kepada hukum yang hidup dalam masyarakat, maka dengan sendirinya hukum Islam mempunyai prospek dalam pembentukan hukum nasional, baik dalam bentuk perundang-undangan maupun dalam bentuk peraturan lain. Sebagai realisasi dari tuntutan dijadikannya hukum Islam menjadi salah satu bahan rujukan dan sumber dari pembentukan hukum nasional, terlihat sudah begitu banyak unsur-unsur hukum Islam memasuki produk legislatif terutama sejak masa orde baru. Diterimanya unsur hukum Islam itu tidak terbatas dalam wilayah hukum yang tidak netral saja, tetapi juga menjangkau wilayah hukum yang netral meskipun dalam kadar yang tidak begitu jelas. Dalam UU RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berada dalam wilayah hukum yang tidak netral terlihat hukum Islam begitu dominan sehingga tidak keliru apabila ada yang mengatakan hukum perkawinan yang bersifat nasional itu adalah fikih munakahat Indonesia dalam bentuknya yang baru.

³⁵ Zainal Abidin Abu Bakar, *Kumpulan Peraturan Perundang-Undangan dalam Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Yayasan al-Hikmah, 1995), h.123.

³⁶ Zainal Abidin Abu Bakar, *Kumpulan Peraturan Perundang-Undangan dalam Lingkungan Peradilan Agama*, h. 124.

³⁷ Amir Syarifuddin dan Abdul Halim, *Meretas Kebekuan Ijtihad: Isu-Isu Penting Hukum Islam Kontemporer di Indonesia*, h. 33.

Penutup

Dari uraian di atas dapat disimpulkan beberapa hal. Pertama, maslahat adalah mengambil manfaat dan menolak kemudaratatan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syarak atau maslahat itu berarti sesuatu yang mendatangkan manfaat atau keuntungan dan menjauhkan mudarat (kerusakan) yang pada hakikatnya adalah memelihara tujuan syarak dalam menetapkan hukum dan tidak ada dalil tertentu yang menunjukkannya, baik yang membenarkan maupun yang membatalkannya. Adapun maslahat *mulghâh* adalah suatu maslahat yang bertentangan dengan ketentuan nas, dengan kata lain maslahat yang tertolak karena ada nas yang menunjukkan bahwa ia bertentangan dengan ketentuan dalil yang jelas. Tetapi sekalipun bertentangan dengan nas secara harfiah namun para ahli hukum Islam banyak menetapkan hukum Islam dengan menggunakan teori maslahat *mulghâh* ini pada kondisi-kondisi tertentu karena ada maslahat yang membenarkannya. Kedua, teori maslahat al-Thûfi, khususnya maslahat *mulghâh* dapat dijadikan salah satu metode pembentukan perundang-undangan di Indonesia. Ketiga, penetapan hukum dengan maslahat *mulghâh* sejak zaman Sahabat telah dilakukan terutama pada masa pemerintahan ‘Umar ibn al-Khaththâb. Keempat, prospek maslahat *mulghâh* dapat dipahami bahwa dalam dunia global dewasa ini nampaknya teori maslahat dan maslahat *mulghâh* tetap menjadi acuan penting yang harus dipegangi oleh para mujtahid untuk menetapkan hukum Islam terutama persoalan saat ini semakin banyak bermunculan dan terus berkembang seiring dengan perkembangan kebudayaan umat manusia yang secara harfiah belum ditemukan dalilnya dalam Alquran, Hadis, ijmak, atau ada dalil yang menunjukkan tetapi sulit untuk menerapkannya karena kondisi tertentu. □

Pustaka Acuan

- Mannan, Abdul, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006..
- Abû Zahrah, Muḥammad, *Ushûl al-Fiqh*, Cairo: Dâr al-‘Arabi, 1958.
- Hafidh, Ahmad, *Meretas Nalar Syariah: Konfigurasi Pergulatan Akal dalam Pengkajian Hukum Islam*, Yogyakarta: Teras, 2011.
- Hasan, Husayn Hâmid, *Nazhariyyât al-Mashlahah fî al-Fiqh al-Islâmî*, Kairo: Dâr al-Nahdhah al-‘Arabiyyah, 1971.
- Ghazâlî, al-, Abû Hâmid, *Al-Mustashfâ fî ‘Ilm al-Ushûl*, Beirut: Dâr al-Kutub al-Islâmiyyah, 1983.
- Efendi, Satria, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2005.

- Sya'bân, Zakî al-Dîn, *Ushûl al-Fiqh al-Islâmî*, T.t.p.: Dâr al-Nahdhah al-Rabiyyah, t.t.
- 'Abd al-Salâm, 'Izz al-Dîn, *Qawâ'id al-Âhkâm fî Mashâlih al-Anâm*, Kairo: Maktabah al-Kulliyat al-Azhariyyah, 1994.
- Khind, al-, Mushthafâ Sa'id, *'Asr al-Ikhtilâf fî al-Qawâ'id al-Ushûl fî Ikhtilâf al-Fuqahâ*, Cairo, Mesir: Muassasah al-Risâlah, 1986.
- Zayd, Mushthafâ, *Al-Mashlahah fî al-Tasyrî' al-Islâmî wa Najm al-Dîn al-Thûfi*, Cairo: Dar al-Fikr al-'Arabî, 1384 H/1964 M.
- Ibn Mâjah, *Sunan Ibn Mâjah*, Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, t. t.
- Thûfi, al-, Imâm, *Risâlah fî Ri'ayah al-Mashlahah*, Libanon: Dâr al-Mishriyyah, t.t.
- Yusdani, *Peranan Kepentingan Umum dalam Reaktualisasi Hukum, Kajian Konsep Hukum Islam Najamuddin al-Thufi*, Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Abû Dâwud, *Sunan Abû Dâwud*, Cairo, Mesir: Mushthafâ al-Bâbî al-Halabî, 1952.
- Muslehuddin, Muhammad, *Philosophy of Islamic Law and the Orientalis a Comparative Studi of Islamic Legal System*, alih bahasa Wahyuni Asmin, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1991.
- Asnawi, *Studi Hukum Islam: dari Tekstualis-Rasionalis sampai Rekonsiliatif*, Yogyakarta: Teras, 2012.
- Nawâwî, al-, Yahyâ Syayf al-Dîn, *Syarh al-'Arba'în al-Nawâwî*, Surabaya: al-Miftah, t.t.
- Syarifuddin, Amir dan Abdul Halim, *Meretas Kebekuan Ijtihad: Isu-Isu Penting Hukum Islam Kontemporer di Indonesia*, Jakarta: Ciputat Press, 2005.
- Abu Bakar, Zainal Abidin, *Kumpulan Peraturan Perundang-Undangan dalam Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Yayasan al-Hikmah, 1995.